

- KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 PROPINSI JAWA BARAT  
 SURAT PERMOHONAN DARI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAERIYAH  
 KHAEERIYAH DI KABUPATEN GARUT NOMOR 020/YPIAK/I/X/E/1999  
 TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999.  
 MEMBACA : a. bahan masayarakat dan pemerkintah;  
 b. bahan untuk membantu meningkatkan partisipasi  
 yayasan dalam pelaksanaan pemerintahan; hakam didirikan Islam Al-Khaeriyah di Kab.  
 Garut; c. bahan semua persyaratan untuk terwujudnya  
 tata kelola yang baik dan benar di lingkungan  
 untuk membina kegiatan di bidang pendidikan  
 dan kesejahteraan masyarakat; d. bahan berhubungan dengan hal-hal tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; e. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; f. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; g. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; h. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; i. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; j. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; k. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; l. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; m. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; n. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; o. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; p. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; q. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; r. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; s. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; t. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; u. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; v. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; w. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; x. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; y. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting; z. bahan  
 kebutuhan di lingkungan Islam Al-Khaeriyah  
 untuk memfasilitasi pengembangan  
 memberikan izin kepada yayasan tersebut di  
 jawa Barat, dipandang penting;
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
 4. Republik Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggall 22 Nopember 1982;  
 b. Nomor 0375/U/1982 tanggall 22 Nopember 1982;  
 c. Nomor 0173/O/1983 tanggall 14 Maret 1983;  
 d. Nomor 0255/O/1983 tanggall 20 Mei 1983;  
 e. Nomor 0304/O/1984 tanggall 13 Juli 1984;  
 f. Nomor 0363/O/1988 tanggall 20 Juli 1988;  
 g. Nomor 0364/O/1988 tanggall 20 Juli 1988;  
 h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Kepputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 019/C/KEP/1.1983 tanggall 23 Pebruari 1993;  
 b. Nomor 019/C/KEP/1.1983 tanggall 23 Pebruari 1993;  
 c. Nomor 020/C/KEP/1.1983 tanggall 23 Pebruari 1993;
2. Kepputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud :
- a. 6118/C/I/1986 tanggall 26 April 1986;  
 b. 1099/I02/KEP/OT/95 tanggall 28 November 1995.

Mempertahankan

Mempertahatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwilt Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 195/I02.79/QT/2000 tanggat 23 Mei 2000;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandependiknas Kab. Cibatu Kab. Garut Untuk mendidikkan Desa Girimukti Kec. Khairiyah Jl. K.H. Badruzzaman Desa Girimukti Kec. Cibatu Kab. Garut Untuk mendidikkan SLTP Al-Khaeriyah di kp. jabal RT. 01/08 Desa Girimukti Desa Cibatu Kab. Garut.

3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Garut Agustus 1997 tentang pendidikan/pengetahuan Bap. Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah.


Memberi izin kepada yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah :

MENETAPKAN : Memberi izin kepada yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah Jl. K.H. Badruzzaman Desa Girimukti Kec. Cibatu Kab. Garut Untuk mendidikkan SLTP Al-Khaeriyah di kp. jabal RT. 01/08 Desa Girimukti Desa Cibatu Kab. Garut.

Kedua : Pembenaran izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memuatnya ketentuan yang berlaku dan wajib melakukannya setiap tahun (Hengkistast) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum tersebut pada pasal pertama.

Ketiga : Mengakau Kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwilt Depdiknas Propinsi Jawa Barat Untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah keputusan ini akan berlaku pada tanggat tertentu dalam hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akhirnya ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari tiba adaptasi kelebihan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segera luncur.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat tertentu dalam keputusan ini akan berlaku pada tanggat tertentu dalam keputusan ini akhirnya ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari tiba adaptasi kelebihan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segera luncur.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikinas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di jakarta;
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di jakarta;
4. Kormin Kanwilt Dikdasmen Depdiknas di jakarta;
5. Bagren Kanwilt Depdiknas Prop. Jabar;
6. Korpri Kanwilt Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwilt Depdiknas Prop. Jabar;
8. Bupati KDH. TK. II Garut;
9. Ka. Kandependiknas Kabupaten Garut.